



P U T U S A N

Nomor 92/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BURHANUDDIN, berkedudukan di Jalan Abd Muis No. 99 RT 000 RW 0001, Bila, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Kadir, S.H., M.H., Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. dan Mustamin Ishad Raga, S.H.**, Ke-tiganya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor **Law Firm “ H. Abdul Kadir, S.H., M.H. & partners”** yang berkedudukan di Makassar, Jalan Buru No. 23-25 (Hotel Bahagia) Hp.081241457129 – 85921600456, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Nomor 1222/Pdt/2023/KB tertanggal 14 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **JAFAR ALIAS HAFID**, bertempat tinggal di Jalan Baji Ateka /Jalan Mappakasungguh No. 5, Baji Mappakasunggu, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I semula **TERGUGAT I**;

2. **IDA**, bertempat tinggal di Jalan Baji Ateka / Jalan Mappakasungguh No. 5, Baji Mappakasunggu, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Syamsul Bachri, SH**, dan **Ahmad Juanda** Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat **“Syamsul Bachri & Rekan”** beralamat Perumahan Royal Sentraland Cluster Sunderland Blok, E. 2 No. 9, Kel. Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 yang

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar,
dengan Nomor 1223/Pdt/2023/kb tertanggal 14 September 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula
Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2024 Nomor 92/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2024 Nomor 92/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 92/PDT/2024/PT MKS tanggal 06 Maret 2024, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 325/Pdt.G/ 2023/ PN Mks. tanggal 2 Januari 2024.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang dan membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks, beserta dengan surat-surat, berkas dan duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 2 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 2 Januari 2024 diucapkan pada tanggal 2 Januari 2024 dan dihadiri/diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa seluruh proses banding mulai penerimaan dan pemberitahuan proses telah dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 2 Januari 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 15 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan dan menyerahkan memori Banding pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah diberitahukan/menyampaikan memori banding secara elektronik (E Court) kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2024 melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Makassar dengan Nomor :1145/Pdt/2023/KB, tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 01 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 22 Januari 2024 mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Nomor 325/Pdt. G/ 2023/PN.Mks. tanggal 2 Januari 2024.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya. **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menetapkan dan menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah perumahan dan bangunan yang ada di atasnya seluas \pm 722 m², Persil 5 d. I Kohir 842 C1. terletak di Jalan Baji Ateka/Jl. Mappakasunggu Nomor 5, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar”, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin
 - Sebelah Timur : Tanah Jamaluddin
 - Sebelah Selatan : Jl. Baji Ateka/Jl. Mappakasunggu
 - Sebelah Barat : Tanah H. Amir Dg. Siga. Adalah **milik penggugat yang diperoleh** dari warisan kedua orang tuanya yang bernama **Ibrahim alias Borra Daeng Sikki** (almarhum) dan **Saleha Daeng Rannu** (almarhumah),
3. Menyatakan penguasaan dan/atau pengelolaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa alas hak yang mendasarinya adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau Siapa Saja yang menguasai tanah perumahan dan bangunan yang ada di atasnya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun juga.
5. Menyatakan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi senilai Rp 7.000.000.000,-(tujuh milyar

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



rupiah) secara tanggung renteng dan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000. /hari (seratus ribu rupiah perhari) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 secara tanggung renteng, hingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 mematuhi dan memenuhi putusan dalam perkara ini.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi
7. Menyatakan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya dan memohon pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Para Termohon Banding;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 325/PdtG/2023/PN. Mks;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 2 Januari 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi menerima Eksepsi Para Tergugat yang isinya menyatakan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



demikian Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai alasan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama yang menerima Eksepsi Para Tergugat oleh karenan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur yang dalam memberikan pertimbangannya adalah suatu pertimbangan yang keliru sebab pertimbangan tersebut tanpa adanya pertimbangan atas bukti-bukti baik bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat ,sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tersebut, seharusnya terlebih dahulu memberikan pertimbangan atas pembuktian para pihak baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam pokok perkara. putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang begitu saja tanpa disertai pertimbangan yang cukup, sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd);

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam dalil gugatan Penggugat tentang permasalahan yang menjadi penyebab sengketa adalah penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat secara melawan hukum sebagaimana bukti kepemilikan Ibrahim alias Borra Dg. Sikki yakni bukti surat yang diberi kode P-15 berupa Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Borra Dg. Sikki Persil 5 d I, Kohir 842 C 1 tahun 1958 dan bukti surat yang diberi kode P-16 berupa Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak atas nama Borra Dg. Sikki Persil 5 d I, Kohir 842 C 1 tahun 1986, dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Perempuan Rahayu, Lelaki Syamsul Bahri, S.H. dan Lelaki M. Saleh, S.H, yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 denga demikian gugatan Penggugat jelas tentang gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa batas-batas obyek sengketa sangat jelas yakni adanya batas bangunan di sekeliling tanah a quo (vide; Posita gugatan angka 1 halaman 2 dan angka 6 dan angka 7 halaman 3), sebagaimana dalam bukti surat yang diberi kode P-13 dan juga bersesuaian dengan Pemeriksaan setempat (PS) pada hari Rabu tanggal 15 Novemver 2023 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Perempuan Rahayu dan Lelaki M. Saleh, S.H, yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada hari



Kamis, tanggal 16 November 2023 dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Lelaki Ryan yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023. dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tidak jelas dan kabur harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pada saat Pemeriksaan setempat (PS) pada hari Rabu, tanggal 15 Novemver 2023 gugatan Penggugat jelas dan tidak kurang pihak bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Jafar (Tergugat 1) dan Ida (Tergugat 2) dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rahayu, saksi Syamsul Bahri, S.H. dan saksi M. Saleh, S.H, yang pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023. Dengan demikian semua eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak secara tuntas dan menyeluruh menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga Pengadlan Tinggi Makassar berwenang sebagai Judex-facti untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara tuntas dan menyeluruh menilai bukti bukti yang diajukan dengan dalil yang didalilkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah dalil mengenai Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyatakan Para Tergugat telah melakukan Penikmatan/penguasaan dan/atau menyewakan bangunan sebidang tanah perumahan dan bangunan yang ada di atasnya seluas \pm 722 m2, Persil 5 d. I Kohir 842 C1. terletak di Jalan Baji Ateka/Jl. Mappakasunggu Nomor 5, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar adalah warisan dari orang tua Penggugat, Ayahnya bernama Ibrahim alias Borra Daeng Sikki yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan Ibunya bernama Saleha Daeng Rannu yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.5/11/KMJ/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 sedangkan menurut dalil sanggahan Tergugat, tanah objek sengketa a quo, tanah objek

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



tersebut bukanlah harta dari almarhum Ibrahim Daeng Sikki yang istrinya Bernama Saleha Dg. Rannu, melainkan harta warisan dari orang tuanya yang Bernama SANGKALA DG BANGUNG istrinya Bernama BAJIA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut, dalam hal ini Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-16 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Rahayu , 2. Saksi Syamsul Bahri SH, 3. Saksi M Saleh 4. Saksi Ryan sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II /Para Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda T.I.II.-1, sampai dengan T.I.II-17 dan mengajukan 3 { tiga } orang saksi, saksi 1. Saksi Saharini Sahbuddin SE , 2. Saksi Syamsudin dan 3 Saksi Syakur Muis

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan setempat Para pihak hadir para kuasanya, Penggugat dan Para Tergugat menunjuk obyek tanah yang disengketakan tidak ada yang keberatan, sehingga keberadaan obyek sengketa dipastikan benar mengenai letak dan posisinya, selanjutnya sesuai dengan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat dapat ditarik permasalahan **1.** Siapa yang sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan **2.** Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai atas tanah obyek sengketa sedangkan menurut Tergugat tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan orang tuanya Bernama Sangkala Bangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas sebidang tanah sengketa sebagai pemilik, maka bukti surat masing-masing pihak haruslah saling bersesuaian dengan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat , maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran dalil pokok gugatannya terlebih dahulu ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat adalah ahli waris dan berhak atas harta warisan milik orang tuannya yang Bernama Ibrahim Daeng Sikki dan ibunya telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 16 surat bukti dan 4 / empat orang saksi yang sesuai dalil gugatan Penggugat Dari Buku rintji Kampung Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar (**P-14**) yang menunjukkan dan/atau menjelaskan bahwa benar obyek sengketa seluas $\pm 722 \text{ m}^2$, Persil 5 d.I Kohir 842 C1. terletak di Jalan Baji Ateka/Jl. Mappakasunggu Nomor 5, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dan Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia benar atas nama Borra Dg. Sikki Persil 5 d I, Kohir 842 C 1 tahun 1958 (P-15) yang menunjukkan dan/atau menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah milik Ibrahim alias Borra Daeng Sikki sesuai juga Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak atas nama Borra Dg. Sikki Persil 5 d I, Kohir 842 C 1 tahun 1986 (P-16) yang menunjukkan dan/atau menjelaskan bahwa obyek sengketa a quo sejak tahun 1942 sampai dengan dikeluarkannya surat tersebut tercatat sebagai milik Ibrahim alias Borra Daeng Sikki yang bersesuaian dengan keterangan ke-empat saksi yakni saksi Rahayu, saksi Syamsul Bahri, S.H. keduanya sepupu satu kali Penggugat/Burhanuddin, saksi M. Saleh, S.H. dan saksi Ryan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar obyek sengketa adalah milik Ibrahim alias Borra Daeng Sikki dan Penggugat Burhanuddin sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda T.I.II.-1, sampai dengan TI.II--17 dan mengajukan 3 {tiga} orang saksi, saksi 1. Saksi Saharini Sahabuddin, 2.Saksi Syamsudin dan 3. Saksi Syakur Muis yang mana menurut dalil sangkalannya tanah obyek sengketa yang dikuasai milik oleh orang tuanya Sangkala Bangun ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dimajukan oleh para Tergugat yang diberi kode T.1 sampai dengan T.10, tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa begitu pula dengan bukti surat yang diberi kode **T.11** sampai dengan **T.17** yakni; Surat Ketetapan IPEDA (bukan bukti kepemilikan) **adalah** bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa **oleh karena** tidak menunjukkan **nomor persil** atau **nomor pertanda obyek** dan **nomor kohir bermacam-macam** yaitu; - Surat yang diberi kode **T.11** dengan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



nomor kohir 37, Surat yang diberi kode **T.12** dengan nomor kohir 295, Surat yang diberi kode **T.13** dengan nomor kohir 272,- Surat yang diberi kode **T.14** dengan nomor kohir 65 - Surat yang diberi kode **T.15** dengan nomor kohir 39, Surat yang diberi kode **T.16** dengan nomor kohir 21, Surat yang diberi kode **T.17** dengan nomor kohir 44, Sehingga surat tersebut berbeda lokasinya sebab satu nomor kohir menunjukkan satu nama dalam suatu wilayah distrik (sekarang wilayah kabupaten) sedangkan nomor persil menunjukkan nomor obyek Vide; (Undang-undang no. 5 tahun 1960 dan PP No. 24 tahun 1997).

Menimbang, bahwa, bukti saksi 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Para Tergugat jauh lebih muda daripada Penggugat pada persidangan saksi Saharini, saksi Syamsuddin dan saksi Muh. Syukur Muis sama sekali tidak menerangkan/mengetahui dasar kepemilikan obyek sengketa (dalam hal ini kepemilikan dari Sangkala Bangun, Sehingga kesaksian tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan.dan juga keterangan saksi Saharini yang mengatakan bahwa Burhanuddin bukan anak dari Ibrahim Dg. Sikki dengan Isterinya Saleha Dg. Rannu, akan tetapi anak dari **Addji** dengan isterinya **Hj. Kunnu**, Hal ini terbantahkan oleh keterangan saksi Rahayu, saksi Syamsul Bahri, S.H. dan saksi M. Saleh, S.H, yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023. Yang mana saksi Rahayu dan saksi Syamsul Bahri, S.H. adalah anak kandung dari saudara kandung Saleha Dg, Rannu (Isteri Ibrahim Dg. Sikki) yang dapat dipercaya mengetahui betul silsilah keturunan Ibrahim Dg. Sikki.

Menimbang, bahwa semua bukti baik surat maupun saksi yang dimajukan oleh para Tergugat, tidak ada satupun yang membuktikan bahwa obyek sengketa berasal dari Sangkala Bangun, bila diteliti secara cermat, bukti surat yang dimajukan oleh para Tergugat yang diberi kode T.1 sampai dengan T.10, tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa demikian juga dengan bukti surat yang diberi kode T.11 sampai dengan T.17 yakni; Surat Ketetapan IPEDA (bukan bukti kepemilikan) adalah bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa oleh karena tidak menunjukkan nomor persil atau nomor pertanda obyek dan nomor kohir berbeda beda;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa, baik bukti surat dan saksi para Tergugat tidak ada yg mendukung bantahan para Tergugat adanya hak atau kepemilikan yang diwariskan kepada Tergugat oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya dan telah menguasai atas tanah obyek sengketa tanah warisan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) merupakan konsep yang dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat, Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permasalahan pokok, Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari almarhum Ibrahim Daeng Sikki karena pewarisan, sedangkan Tergugat, tidak dapat membuktikan asal usul obyek sengketa adalah milik Sangkala Bangun dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dan Perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka untuk petitum 2 dan ke 3 harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan agar putusan ini menjadi bermakna bagi Penggugat maupun Tergugat, maka para Tergugat haruslah patuh dan taat atas putusan ini dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, tentang ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat oleh karena tidak didukung dengan bukti perincian detail kerugian apa saja yg diderita

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



dan permohonan uang paksa oleh karena putusan ini nantinya bisa dilaksanakan maka terhadap permohonan uang paksa dan permintaan ganti rugi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan Penggugat/Pembanding, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat-surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah itu, maka tuntutan tersebut pada petitum ke-7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Penggugat/Pembanding mohon sita jaminan (conservatoir beslag), oleh karena tidak ada kewenangan Pengadilan tingkat Banding untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut maka permohonan untuk petitum ke-6 harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan apabila dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka. Oleh karena itu Petitum Penggugat ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 2 Januari 2024 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri dalam perkara ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Januari 2024, Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Mks, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menetapkan dan menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah perumahan dan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 722 \text{ m}^2$, Persil 5 d. I Kahir 842 C1. terletak di Jalan Baji Ateka/Jl. Mappakasunggu Nomor 5, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar”, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin
Sebelah Timur : Tanah Jamaluddin
Sebelah Selatan : Jl. Baji Ateka/Jl.Mappakasunggu
Sebelah Barat : Tanah H. Amir Dg. Siga

Adalah milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari warisan kedua orang tuanya yang bernama Ibrahim alias Borra Daeng Sikki (almarhum) dan Saleha Daeng Rannu (almarhumah),

3. Menyatakan penguasaan dan/atau pengelolaan obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanpa alas hak yang mendasarinya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II atau Siapa Saja yang menguasai tanah perumahan dan bangunan yang ada di atasnya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun juga.
5. Menyatakan menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua Tingkat pengadilan, dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk atau selebihnya ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Dr.DJANI KO M.H. GIRSAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, PUDJI TRI RAHADI, S.H., dan SISWATMONO RADIANTORO, S.H masing-masing

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. HAMISA, S.H., M.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H

Dr.DJANI KO M.H.GIRSAN, S.H., M.Hum

ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HAMISA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)